

Untuk mendukung monitoring risiko operasional, Perseroan telah menerapkan dalam Daftar Perseoran yang diselaraskan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta c) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan nomor 46 tanggal 20 November 2020 dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Penerimaan

e. Pengelolaan Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan merupakan risiko akibat Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi bank syariah pada umumnya dan ketentuan yang berlaku bagi bank syariah pada khususnya. Risiko kepatuhan merupakan risiko yang dapat menimbulkan kerugian finansial bagi Perseroan. Risiko kepatuhan dapat timbul dari berbagai sumber, antara lain: Perseroan diwajibkan untuk selalu tunduk terhadap peraturan perbankan yang diterbitkan baik oleh Pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Dewan Syariah Nasional. Ketidaktahuan Perseroan untuk mengikuti dan mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha perbankan dapat berdampak terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Adapun beberapa metode untuk mitigasi risiko kepatuhan yang telah dilakukan oleh Bank selama ini adalah:

- a) Meminta seluruh karyawan dan satuan kerja yang ada agar lebih meningkatkan kehati-hatian dan ketelitian dalam melakukan kegiatan operasional Perseroan termasuk penyampaian laporan-laporan kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
- b) Meneruskan program-program kepatuhan yang bersifat ex-ante, antara lain:
 - i. Pelatihan (*in-house*) secara berkala mengenai kepatuhan dan manajemen risiko.
 - ii. Keikutsertaan satuan kerja Kepatuhan dan satuan kerja Manajemen Risiko secara aktif dalam pengawasan pengembangan produk dan aktivitas baru.
 - iii. Mempertahankan komunikasi dan koordinasi yang efektif dengan Dewan Pengawas Syariah untuk mengagalkan pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah.

f. Pengelolaan Risiko Hukum

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan tidak terlepas dari risiko hukum. Sebagai perusahaan yang berdiri dalam sebuah negara hukum, Perseroan harus selalu tunduk terhadap segala peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Ketika Perseroan tidak dapat memenuhi peraturan hukum yang berlaku atau bila terdapat tuntutan hukum yang diadukan Perseroan, maka hal itu akan berdampak pada operasional Perseroan. Pengelolaan risiko hukum perlu dilakukan untuk mitigasi risiko hukum ini. Adapun metode yang dilakukan untuk mitigasi risiko hukum yang telah dilakukan Perseroan selama ini adalah dengan selalu memperhatikan dan melaksanakan setiap peraturan yang berlaku mengenai operasi Perseroan dan menerapkan SOP yang ketat dalam pelaksanaan operasional Perseroan sehingga tidak menyalahi Peraturan yang ada dan meminimalkan risiko tuntutan hukum.

g. Pengelolaan Risiko Reputasi

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan bergantung terhadap corporate image yang baik. Kepercayaan nasabah menjadi kunci utama Perseroan untuk dapat berkembang ke arah positif. Risiko Reputasi adalah Risiko yang timbul sebagai akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholder) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. Mitigasi yang selama ini telah dilakukan oleh Perseroan yaitu dengan kepatuhan dan tanggung jawab Perseroan dalam melakukan kegiatan usaha serta menyelesaikan isu-isu negatif sehingga mendapatkan corporate image dari Perseroan selalu positif.

h. Pengelolaan Risiko Strategik

Risiko Strategik adalah risiko akibat ketidakpercayaan bank dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Sumber Risiko Strategik dapat disebabkan dari beberapa faktor antara lain kelemahan dalam proses formulasi strategi, ketidakpercayaan dalam perumusan strategi dan ketidakpercayaan dalam implementasi strategi.

Untuk mitigasi risiko ini, dalam setiap pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis, Perseroan akan lebih dahulu mengkaji terlebih dahulu setiap usulan dari strategi yang ingin di jalani. Ketika suatu strategi tersebut cukup membuat dampak bagi Perseroan maka manajemen Perseroan akan menggunakan pihak ketiga sebagai advisor sehingga manajemen Perseroan lebih memiliki banyak pandangan dan pada akhirnya meminimalkan risiko kesalahan pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis.

i. Risiko Imbal Hasil (Rate of Return Risk)
Risiko imbal hasil adalah risiko imbal hasil yang faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain menurunnya ekspektasi tingkat imbal hasil yang diterima oleh Perseroan dan faktor eksternal seperti naiknya tingkat imbal hasil yang ditawarkan oleh bank lain. Kegagalan Perseroan dalam mengelola risiko imbal hasil dan bersaing dengan bank lain dalam memberikan imbal hasil yang kompetitif memiliki potensi negatif terhadap risiko likuiditas dan risiko strategis. Dalam mitigasi risiko imbal hasil, Perseroan selalu aktif mengkaji setiap perubahan tingkat imbal hasil yang ditawarkan Bank kepada nasabah sehingga bank selalu bisa bersaing dengan bank lain dalam memberikan imbal hasil yang kompetitif.

j. Pengelolaan Risiko Investasi (Equity Investment Risk)

Risiko Investasi adalah risiko akibat Bank menanggung kerugian usaha nasabah yang dibayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis profit and loss sharing. Untuk mitigasi risiko investasi maka upaya yang dilakukan Bank antara lain memastikan adanya kebijakan dan prosedur mengenai penetapan kriteria investasi dan toleransi risiko, monitoring intensif dan review secara berkala terhadap kinerja keuangan dan bisnis nasabah.

FAKTOR RISIKO

Risiko usaha dan umum yang dihadapi Perseroan di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja usaha Perseroan, yaitu sebagai berikut:

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Risiko Strategik

B. Risiko Terkait Dengan Kegiatan Usaha Perseroan

1. Risiko Kredit
2. Risiko Operasional
3. Risiko Likuiditas
4. Risiko Canggungan Sistem Teknologi Informasi
5. Risiko Pasar
6. Risiko Imbal Hasil
7. Risiko Reputasi
8. Risiko Kepatuhan
9. Risiko Hukum
10. Risiko Investasi

C. Risiko Umum

1. Risiko Pertumbuhan Ekonomi
2. Kebijakan Pemerintah

D. Risiko Terkait Dengan Investasi Pada Saham Perseroan

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham
2. Fluktuasi Harga Saham Perseroan
3. Risiko Pembagian Dividen

Perseroan telah mengumpulkan semua risiko-risiko usaha yang bersifat material yang dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang sebagaimana dijelaskan dalam daftar risiko usaha yang disajikan di atas.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap posisi dan kinerja keuangan Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen yang diterbitkan pada tanggal 23 Desember 2020 atas Laporan Keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Santoro Fahmi Bambang & Rekan (Anggota dari BDO International Limited) dan ditandatangani oleh Sutomo, S.E., Ak., M.M., CPA., CA., SAS dengan opini tanpa modifikasi dimana terdapat Peneakan suatu hal yaitu Laporan keuangan disusun dengan anggapan bahwa PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk (dahulu PT Bank Maybank Syariah Indonesia) akan melanjutkan operasi sebagai entitas yang berkembang untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Pada tanggal 9 Juli 2020, PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk (dahulu PT Bank Maybank Syariah Indonesia) mengalami defisit sebesar Rp163.612 (dalam jutaan Rupiah). Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan mengenai kemampuan PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk (dahulu PT Bank Maybank Syariah Indonesia) untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Rencana manajemen untuk Indonesia terdapat perubahan kegiatan usaha yang dijanjikan atas laporan keuangan, serta penjelasan mengenai penarikan kembali laporan Auditor Independen No. 0100112.1068/AU.4/07/0007-1/1X/2020 tertanggal 15 Desember 2020, No. 009692.1068/AU.4/07/0007-1/1X/2020 tanggal 23 November 2020 dan No. 009572.1068/AU.4/07/0007-1/1X/2020 tanggal 6 November 2020 yang berisi tentang rencana perubahan beberapa penyajian dan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan sehubungan tujuan hanya untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana Bank, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain. Terkait laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 di audit oleh KAP Purwanto, Sungkoro dan Surja dengan opini tanpa modifikasi.

KETERANGAN TENTANG PERSEORAN KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEORAN

Perseroan adalah suatu perseoran terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk pertama kali dengan nama "PT Bank Maybank Nusa International", yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 58 tanggal 16 September 1994, dibuat oleh Achmad Abd, S.H., berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 22 Agustus 1994 No. 433/CN/PDT/PT/1994/PN.JKT.PST, sebagai pengganti dari Sulitpo, S.H., Notaris di Jakarta dan diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 135 tanggal 17 Oktober 1994, dibuat oleh Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Pengesahan Pendirian Perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-15.525 HT.01.01.19.94 tanggal 17 Oktober 1994 dan telah didaftarkan dalam register untuk itu berada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 2292/A.No/HKM/1994/PN.JAK.SEL tanggal 2 November 1994, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 103 tanggal 27 Desember 1994, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 10872 Tahun 1994 ("Akta Pendirian").

Tahun 1994 (Pendirian Perseroan)
Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham	
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (%)
Modal Dasar	100.000	100.000.000,00
PT Bank Nusa International	21.000	21.000.000,00
Malayan Banking Berhad	79.000	79.000.000,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.000	100.000.000,00
Jumlah Saham Dalam Portefel	-	-

Sejak tanggal pendirian hingga saat Prospektus ini dibuat, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa Perseroan nomor 1 tanggal 1 Juni 2010 yang dibuat di hadapan Arman Lany, S.H., Notaris di Jakarta dan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 12/60/KEP.GB/DG/2010 tanggal 23 September 2010 perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Maybank Syariah Indonesia terdapat perubahan kegiatan usaha yang dijanjikan Perseroan, yaitu dahulu Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah. Nama Perseroan terakhir berubah menjadi "PT Bank Net Indonesia Syariah" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang Diambil Di Luar Rapat Perseroan No. 5 tanggal 3 Juli 2019, dibuat di hadapan Alyia S. Azhar, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang sudah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar yang Kemukakannya nomor AHU-0035488.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 17 Oktober 2020 dan telah didaftarkan dalam register untuk itu dengan nomor 12/60/KEP.GB/DG/2010 tanggal 23 September 2010 perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Maybank Syariah Indonesia terdapat perubahan kegiatan usaha yang dijanjikan Perseroan, yaitu dahulu Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah. Nama Perseroan terakhir berubah menjadi "PT Bank Net Indonesia Syariah" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang Diambil Di Luar Rapat Perseroan No. 5 tanggal 3 Juli 2019, dibuat di hadapan Alyia S. Azhar, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang sudah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar yang Kemukakannya nomor AHU-0035488.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 17 Oktober 2020 dan telah didaftarkan dalam register untuk itu dengan nomor 12/60/KEP.GB/DG/2010 tanggal 23 September 2010 perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Maybank Syariah Indonesia terdapat perubahan kegiatan usaha yang dijanjikan Perseroan, yaitu dahulu Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah. Nama Perseroan terakhir berubah menjadi "PT Bank Net Indonesia Syariah" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang Diambil Di Luar Rapat Perseroan No. 5 tanggal 3 Juli 2019, dibuat di hadapan Alyia S. Azhar, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang sudah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar yang Kemukakannya nomor AHU-0035488.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 17 Oktober 2020 dan telah didaftarkan dalam register untuk itu dengan nomor 12/60/KEP.GB/DG/2010 tanggal 23 September 2010 perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Maybank Syariah Indonesia terdapat perubahan kegiatan usaha yang dijanjikan Perseroan, yaitu dahulu Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah. Nama Perseroan terakhir berubah menjadi "PT Bank Net Indonesia Syariah" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang Diambil Di Luar Rapat Perseroan No. 5 tanggal 3 Juli 2019, dibuat di hadapan Alyia S. Azhar, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang sudah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar yang Kemukakannya nomor AHU-0035488.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 17 Oktober 2020 dan telah didaftarkan dalam register untuk itu dengan nomor 12/60/KEP.GB/DG/2010 tanggal 23 September 2010 perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Maybank Syariah Indonesia terdapat perubahan kegiatan usaha yang dijanjikan Perseroan, yaitu dahulu Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah. Nama Perseroan terakhir berubah menjadi "PT Bank Net Indonesia Syariah" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang Diambil Di Luar Rapat Perseroan No. 5 tanggal 3 Juli 2019, dibuat di hadapan Alyia S. Azhar, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang sudah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar yang Kemukakannya nomor AHU-0035488.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 17 Oktober 2020 dan telah didaftarkan dalam register untuk itu dengan nomor 12/60/KEP.GB/DG/2010 tanggal 23 September 2010 perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Maybank Syariah Indonesia terdapat perubahan kegiatan usaha yang dijanjikan Perseroan, yaitu dahulu Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah. Nama Perseroan terakhir berubah menjadi "PT Bank Net Indonesia Syariah" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang Diambil Di Luar Rapat Perseroan No. 5 tanggal 3 Juli 2019, dibuat di hadapan Alyia S. Azhar, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang sudah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar yang Kemukakannya nomor AHU-0035488.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 17 Oktober 2020 dan telah didaftarkan dalam register untuk itu dengan nomor 12/60/KEP.GB/DG/2010 tanggal 23 September 2010 perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Maybank Syariah Indonesia terdapat perubahan kegiatan usaha yang dijanjikan Perseroan, yaitu dahulu Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah. Nama Perseroan terakhir berubah menjadi "PT Bank Net Indonesia Syariah" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang Diambil Di Luar Rapat Perseroan No. 5 tanggal 3 Juli 2019, dibuat di hadapan Alyia S. Azhar, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang sudah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar yang Kemukakannya nomor AHU-0035488.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 17 Oktober 2020 dan telah didaftarkan dalam register untuk itu dengan nomor 12/60/KEP.GB/DG/2010 tanggal 23 September 2010 perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Maybank Syariah Indonesia terdapat perubahan kegiatan usaha yang dijanjikan Perseroan, yaitu dahulu Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah. Nama Perseroan terakhir berubah menjadi "PT Bank Net Indonesia Syariah" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang Diambil Di Luar Rapat Perseroan No. 5 tanggal 3 Juli 2019, dibuat di hadapan Alyia S. Azhar, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang sudah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar yang Kemukakannya nomor AHU-0035488.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 17 Oktober 2020 dan telah didaftarkan dalam register untuk itu dengan nomor 12/60/KEP.GB/DG/2010 tanggal 23 September 2010 perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Maybank Syariah Indonesia terdapat perubahan kegiatan usaha yang dijanjikan Perseroan, yaitu dahulu Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah. Nama Perseroan terakhir berubah menjadi "PT Bank Net Indonesia Syariah" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang Diambil Di Luar Rapat Perseroan No. 5 tanggal 3 Juli 2019, dibuat di hadapan Alyia S. Azhar, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang sudah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar yang Kemukakannya nomor AHU-0035488.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 17 Oktober 2020 dan telah didaftarkan dalam register untuk itu dengan nomor 12/60/KEP.GB/DG/2010 tanggal 23 September 2010 perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Maybank Syariah Indonesia terdapat perubahan kegiatan usaha yang dijanjikan Perseroan, yaitu dahulu Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah. Nama Perseroan terakhir berubah menjadi "PT Bank Net Indonesia Syariah" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang Diambil Di Luar Rapat Perseroan No. 5 tanggal 3 Juli 2019, dibuat di hadapan Alyia S. Azhar, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang sudah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar yang Kemukakannya nomor AHU-0035488.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 17 Oktober 2020 dan telah didaftarkan dalam register untuk itu dengan nomor 12/60/KEP.GB/DG/2010 tanggal 23 September 2010 perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Maybank Syariah Indonesia terdapat perubahan kegiatan usaha yang dijanjikan Perseroan, yaitu dahulu Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah. Nama Perseroan terakhir berubah menjadi "PT Bank Net Indonesia Syariah" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang Diambil Di Luar Rapat Perseroan No. 5 tanggal 3 Juli 2019, dibuat di hadapan Alyia S. Azhar, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang sudah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar yang Kemukakannya nomor AHU-0035488.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 17 Oktober 2020 dan telah didaftarkan dalam register untuk itu dengan nomor 12/60/KEP.GB/DG/2010 tanggal 23 September 2010 perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Maybank Syariah Indonesia terdapat perubahan kegiatan usaha yang dijanjikan Perseroan, yaitu dahulu Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah. Nama Perseroan terakhir berubah menjadi "PT Bank Net Indonesia Syariah" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang Diambil Di Luar Rapat Perseroan No. 5 tanggal 3 Juli 2019, dibuat di hadapan Alyia S. Azhar, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang sudah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar yang Kemukakannya nomor AHU-0035488.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 17 Oktober 2020 dan telah didaftarkan dalam register untuk itu dengan nomor 12/60/KEP.GB/DG/2010 tanggal 23 September 2010 perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Maybank Syariah Indonesia terdapat perubahan kegiatan usaha yang dijanjikan Perseroan, yaitu dahulu Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah. Nama Perseroan terakhir berubah menjadi "PT Bank Net Indonesia Syariah" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang Diambil Di Luar Rapat Perseroan No. 5 tanggal 3 Juli 2019, dibuat di hadapan Alyia S. Azhar, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang sudah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar yang Kemukakannya nomor AHU-0035488.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 17 Oktober 2020 dan telah didaftarkan dalam register untuk itu dengan nomor 12/60/KEP.GB/DG/2010 tanggal 23 September 2010 perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Maybank Syariah Indonesia terdapat perubahan kegiatan usaha yang dijanjikan Perseroan, yaitu dahulu Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah. Nama Perseroan terakhir berubah menjadi "PT Bank Net Indonesia Syariah" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang Diambil Di Luar Rapat Perseroan No. 5 tanggal 3 Juli 2019, dibuat di hadapan Alyia S. Azhar, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang sudah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar yang Kemukakannya nomor AHU-0035488.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 17 Oktober 2020 dan telah didaftarkan dalam register untuk itu dengan nomor 12/60/KEP.GB/DG/2010 tanggal 23 September 2010 perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Maybank Syariah Indonesia terdapat perubahan kegiatan usaha yang dijanjikan Perseroan, yaitu dahulu Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah. Nama Perseroan terakhir berubah menjadi "PT Bank Net Indonesia Syariah" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang Diambil Di Luar Rapat Perseroan No. 5 tanggal 3 Juli 2019, dibuat di hadapan Alyia S. Azhar, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang sudah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar yang Kemukakannya nomor AHU-0035488.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 17 Oktober 2020 dan telah didaftarkan dalam register untuk itu dengan nomor 12/60/KEP.GB/DG/2010 tanggal 23 September 2010 perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Maybank Syariah Indonesia terdapat perubahan kegiatan usaha yang dijanjikan Perseroan, yaitu dahulu Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah. Nama Perseroan terakhir berubah menjadi "PT Bank Net Indonesia Syariah" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang Diambil Di Luar Rapat Perseroan No. 5 tanggal 3 Juli 2019, dibuat di hadapan Alyia S. Azhar, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang sudah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar yang Kemukakannya nomor AHU-0035488.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 17 Oktober 2020 dan telah didaftarkan dalam register untuk itu dengan nomor 12/60/KEP.GB/DG/2010 tanggal 23 September 2010 perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Maybank Syariah Indonesia terdapat perubahan kegiatan usaha yang dijanjikan Perseroan, yaitu dahulu Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah. Nama Perseroan terakhir berubah menjadi "PT Bank Net Indonesia Syariah" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang Diambil Di Luar Rapat Perseroan No. 5 tanggal 3 Juli 2019, dibuat di hadapan Alyia S. Azhar, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang sudah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar yang Kemukakannya nomor AHU-0035488.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 17 Oktober 2020 dan telah didaftarkan dalam register untuk itu dengan nomor 12/60/KEP.GB/DG/2010 tanggal 23 September 2010 perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Maybank Syariah Indonesia terdapat perubahan kegiatan usaha yang dijanjikan Perseroan, yaitu dahulu Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah. Nama Perseroan terakhir berubah menjadi "PT Bank Net Indonesia Syariah" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang Diambil Di Luar Rapat Perseroan No. 5 tanggal 3 Juli 2019, dibuat di hadapan Alyia S. Azhar, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang sudah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar yang Kemukakannya nomor AHU-0035488.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 17 Oktober 2020 dan telah didaftarkan dalam register untuk itu dengan nomor 12/60/KEP.GB/DG/2010 tanggal 23 September 2010 perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Maybank Syariah Indonesia terdapat perubahan kegiatan usaha yang dijanjikan Perseroan, yaitu dahulu Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah. Nama Perseroan terakhir berubah menjadi "PT Bank Net Indonesia Syariah" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang Diambil Di Luar Rapat Perseroan No. 5 tanggal 3 Juli 2019, dibuat di hadapan Alyia S. Azhar, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang sudah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar yang Kemukakannya nomor AHU-0035488.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 17 Oktober 2020 dan telah didaftarkan dalam register untuk itu dengan nomor 12/60/KEP.GB/DG/2010 tanggal 23 September 2010 perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Maybank Syariah Indonesia terdapat perubahan kegiatan usaha yang dijanjikan Perseroan, yaitu dahulu Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah. Nama Perseroan terakhir berubah menjadi "PT Bank Net Indonesia Syariah" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang Diambil Di Luar Rapat Perseroan No. 5 tanggal 3 Juli 2019, dibuat di hadapan Alyia S. Azhar, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang sudah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar yang Kemukakannya nomor AHU-0035488.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 17 Oktober 2020 dan telah didaftarkan dalam register untuk itu dengan nomor 12/60/KEP.GB/DG/2010 tanggal 23 September 2010 perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Maybank Syariah Indonesia terdapat perubahan kegiatan usaha yang dijanjikan Perseroan, yaitu dahulu Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah. Nama Perseroan terakhir berubah menjadi "PT Bank Net Indonesia Syariah" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang Diambil Di Luar Rapat Perseroan No. 5 tanggal 3 Juli 2019, dibuat di hadapan Alyia S. Azhar, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang sudah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar yang Kemukakannya nomor AHU-0035488.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 17 Oktober 2020 dan telah didaftarkan dalam register untuk itu dengan nomor 12/60/KEP.GB/DG/2010 tanggal 23 September 2010 perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Maybank Syariah Indonesia terdapat perubahan kegiatan usaha yang dijanjikan Perseroan, yaitu dahulu Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah. Nama Perseroan terakhir berubah menjadi "PT Bank Net Indonesia Syariah" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang Diambil Di Luar Rapat Perseroan No. 5 tanggal 3 Juli 2019, dibuat di hadapan Alyia S. Azhar, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang sudah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar yang Kemukakannya nomor AHU-0035488.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 17 Oktober 2020 dan telah didaftarkan dalam register untuk itu dengan nomor 12/60/KEP.GB/DG/2010 tanggal 23 September 2010 perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Maybank Syariah Indonesia terdapat perubahan kegiatan usaha yang dijanjikan Perseroan, yaitu dahulu Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah. Nama Perseroan terakhir berubah menjadi "PT Bank Net Indonesia Syariah" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang Diambil Di Luar Rapat Perseroan No. 5 tanggal 3 Juli 2019, dibuat di hadapan Alyia S. Azhar, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang sudah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar yang Kemukakannya nomor AHU-0035488.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 17 Oktober 2020 dan telah didaftarkan dalam register untuk itu dengan nomor 12/60/KEP.GB/DG/2010 tanggal 23 September 2010 perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Maybank Syariah Indonesia terdapat perubahan kegiatan usaha yang dijanjikan Perseroan, yaitu dahulu Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah. Nama Perseroan terakhir berubah menjadi "PT Bank Net Indonesia Syariah" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang Diambil Di Luar Rapat Perseroan No. 5 tanggal 3 Juli 2019, dibuat di hadapan Alyia S. Azhar, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang sudah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar yang Kemukakannya nomor AHU-0035488.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 17 Oktober 2020 dan telah didaftarkan dalam register untuk itu dengan nomor 12/60/KEP.GB/DG/2010 tanggal 23 September 2010 perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Maybank Syariah Indonesia terdapat perubahan kegiatan usaha yang dijanjikan Perseroan, yaitu dahulu Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah. Nama Perseroan terakhir berubah menjadi "PT Bank Net Indonesia Syariah" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang Diambil Di Luar Rapat Perseroan No. 5 tanggal 3 Juli 2019, dibuat di hadapan Alyia S. Azhar, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang sudah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar yang Kemukakannya nomor AHU-0035488.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 17 Oktober 2020 dan telah didaftarkan dalam register untuk itu dengan nomor 12/60/KEP.GB/DG/2010 tanggal 23 September 2010 perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Maybank Syariah Indonesia terdapat perubahan kegiatan usaha yang dijanjikan Perseroan, yaitu dahulu Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah. Nama Perseroan terakhir berubah menjadi "PT Bank Net Indonesia Syariah" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang Diambil Di Luar Rapat Perseroan No. 5 tanggal 3 Juli 2019, dibuat di hadapan Alyia S. Azhar, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang sudah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar yang Kemukakannya nomor AHU-0035488.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 17 Oktober 2020 dan telah didaftarkan dalam register untuk itu dengan nomor 12/60/KEP.GB/DG/2010 tanggal 23 September 2010 perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Maybank Syariah Indonesia terdapat perubahan kegiatan usaha yang dijanjikan Perseroan, yaitu dahulu Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah. Nama Perseroan terakhir berubah menjadi "PT Bank Net Indonesia Syariah" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang Diambil Di Luar Rapat Perseroan No. 5 tanggal 3 Juli 2019, dibuat di hadapan Alyia S. Azhar, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang sudah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar yang Kemukakannya nomor AHU-0035488.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 17 Oktober 2020 dan telah didaftarkan dalam register untuk itu dengan nomor 12/60/KEP.GB/DG/2010 tanggal 23 September 2010 perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Maybank Syariah Indonesia terdapat perubahan kegiatan usaha yang dijanjikan Perseroan, yaitu dahulu Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah. Nama Perseroan terakhir berubah menjadi "PT Bank Net Indonesia Syariah" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang Diambil Di Luar Rapat Perseroan No. 5 tanggal 3 Juli 2019, dibuat di hadapan Alyia S. Azhar, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang sudah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar yang Kemukakannya nomor AHU-0035488.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 17 Oktober 2020 dan telah didaftarkan dalam register untuk itu dengan nomor 12/60/KEP.GB/DG/2010 tanggal 23 September 2010 perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Maybank Syariah Indonesia terdapat perubahan kegiatan usaha yang dijanjikan Perseroan, yaitu dahulu Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah. Nama Perseroan terakhir berubah menjadi "PT Bank Net Indonesia Syariah" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang Diambil Di Luar Rapat Perseroan No. 5 tanggal 3 Juli 2019, dibuat di hadapan Alyia S. Azhar, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang sudah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar yang Kemukakannya nomor AHU-0035488.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 17 Oktober 2020 dan telah didaftarkan dalam register untuk itu dengan nomor 12/60/KEP.GB/DG/2010 tanggal 23 September 2010 perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Maybank Syariah Indonesia terdapat perubahan kegiatan usaha yang dijanjikan Perseroan, yaitu dahulu Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah. Nama Perseroan terakhir berubah menjadi "PT Bank Net Indonesia Syariah" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang Diambil Di Luar Rapat Perseroan No. 5 tanggal 3 Juli 2019, dibuat di hadapan Alyia S. Azhar, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang sudah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar yang Kemukakannya nomor AHU-0035488.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 17 Oktober 2020 dan telah didaftarkan dalam register untuk itu dengan nomor 12/60/KEP.GB/DG/2010 tanggal 23 September 2010 perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Maybank Syariah Indonesia terdapat perubahan kegiatan usaha yang dijanjikan Perseroan, yaitu dahulu Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah. Nama Perseroan terakhir berubah menjadi "PT Bank Net Indonesia Syariah" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang Diambil Di Luar Rapat Perseroan No. 5 tanggal 3 Juli 2019, dibuat di hadapan Alyia S. Azhar, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang sudah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar yang Kemukakannya nomor AHU-0035488.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 17 Oktober 2020 dan telah didaftarkan dalam register untuk itu dengan nomor 12/60/KEP.GB/DG/2010 tanggal 23 September 2010 perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Maybank Syariah Indonesia terdapat perubahan kegiatan usaha yang dijanjikan Perseroan, yaitu dahulu Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah. Nama Perseroan terakhir berubah menjadi "PT Bank Net Indonesia Syariah" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang Diambil Di Luar Rapat Perseroan No. 5 tanggal 3 Juli 2019, dibuat di hadapan Alyia S. Azhar, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang sudah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar yang Kemukakannya nomor AHU-0035488.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 17 Oktober 2020 dan telah didaftarkan dalam register untuk itu dengan nomor 12/60/KEP.GB/DG/2010 tanggal 23 September 2010 perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Maybank Syariah Indonesia terdapat perubahan kegiatan usaha yang dijanjikan Perseroan, yaitu dahulu Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah. Nama Perseroan terakhir berubah menjadi "PT Bank Net Indonesia Syariah" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang Diambil Di Luar Rapat Perseroan No. 5 tanggal 3 Juli 2019, dibuat di hadapan Alyia S. Azhar, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang sudah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar yang Kemukakannya nomor AHU-0035488.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 17 Oktober 2020 dan telah didaftarkan dalam register untuk itu dengan nomor 12/60/KEP.GB/DG/2010 tanggal 23 September 2010 perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Maybank Syariah Indonesia terdapat perubahan kegiatan usaha yang dijanjikan Perseroan, yaitu dahulu Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah. Nama Perseroan terakhir berubah menjadi "PT Bank Net Indonesia Syariah" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang Diambil Di Luar Rapat Perseroan No. 5 tanggal 3 Juli 2019, dibuat di hadapan Alyia S. Azhar, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang sudah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar yang Kemukakannya nomor AHU-0035488.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 17 Oktober 2020 dan telah didaftarkan dalam register untuk itu dengan nomor 12/60/KEP.GB/DG/2010 tanggal 23 September 2010 perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Maybank Syariah Indonesia terdapat perubahan kegiatan usaha yang dijanjikan Perseroan, yaitu dahulu Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah. Nama Perseroan terakhir berubah menjadi "PT Bank Net Indonesia Syariah" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang Diambil Di Luar Rapat Perseroan No. 5 tanggal 3 Juli 2019, dibuat di hadapan Alyia S. Azhar, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang sudah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar yang Kemukakannya nomor AHU-0035488.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 17 Oktober 2020 dan telah didaftarkan dalam register untuk itu dengan nomor 12/60/KEP.GB/DG/2010 tanggal 23 September 2010 perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Maybank Syariah Indonesia terdapat perubahan kegiatan usaha yang dijanjikan Perseroan, yaitu dahulu Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah. Nama Perseroan terakhir berubah menjadi "PT Bank Net Indonesia Syariah" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang Diambil Di Luar Rapat Perseroan No. 5 tanggal 3 Juli 2019, dibuat di hadapan Alyia S. Azhar, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang sudah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar yang Kemukakannya nomor AHU-0035488.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 17 Oktober 2020 dan telah didaftarkan dalam register untuk itu dengan nomor 12/60/KEP.GB/DG/2010 tanggal 23 September 2010 perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Maybank Syariah Indonesia terdapat perubahan kegiatan usaha yang dijanjikan Perseroan, yaitu dahulu Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah. Nama Perseroan terakhir berubah menjadi "PT Bank Net Indonesia Syariah" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang Diambil Di Luar Rapat Perseroan No. 5 tanggal 3 Juli 2019, dibuat di hadapan Alyia S. Azhar, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang sudah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar yang Kemukakannya nomor AHU-0035488.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 17 Oktober 2020 dan telah didaftarkan dalam register untuk itu dengan nomor 12/60/KEP.GB/DG/2010 tanggal 23 September 2010 perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Maybank Syariah Indonesia terdapat perubahan kegiatan usaha yang dijanjikan Perseroan, yaitu dahulu Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah. Nama Perseroan terakhir berubah menjadi "PT Bank Net Indonesia Syariah" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang Diambil Di Luar Rapat Perseroan No. 5 tanggal 3 Juli 2019, dibuat di hadapan Alyia S. Azhar, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang sudah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar yang Kemukakannya nomor AHU-0035488.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 17 Oktober 2020 dan telah didaftarkan dalam register untuk itu dengan nomor 12/60/KEP.GB/DG/2010 tanggal 23 September 2010 perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Maybank Syariah Indonesia terdapat perubahan kegiatan usaha yang dijanjikan Perseroan, yaitu dahulu Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah. Nama Perseroan terakhir berubah menjadi "PT Bank Net Indonesia Syariah" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang Diambil Di Luar Rapat Perseroan No. 5 tanggal 3 Juli 2019, dibuat di hadapan Alyia S. Azhar, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang sudah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar yang Kemukakannya nomor AHU-0035488.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 17 Oktober 2020 dan telah didaftarkan dalam register untuk itu dengan nomor 12/60/KEP.GB/DG/2010 tanggal 23 September 2010 perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Maybank Syariah Indonesia terdapat perubahan kegiatan usaha yang dijanjikan Perseroan, yaitu dahulu Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah. Nama Perseroan terakhir berubah menjadi "PT Bank Net Indonesia Syariah" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang Diambil Di Luar Rapat Perseroan No. 5 tanggal 3 Juli 2019, dibuat di hadapan Alyia S. Azhar, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang sudah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar yang Kemukakannya nomor AHU-0035488.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 17 Oktober



KEMUNGKINAN KORBAN JIWA MASIH TERUS BERTAMBAH LONGSOR DI SUMEDANG, TOTAL MENINGGAL DUNIA 13 ORANG

Awal tahun 2021 seperti menjadi petaka bagi Indonesia. Setelah jatuhnya pesawat Sriwijaya Air di Kepulauan Seribu, kini longsor melanda Sumedang Jawa Barat. 13 orang ditemukan meninggal dunia, diperkirakan korban masih terus bertambah.

Sumedang, HanTer—Sejauh ini Tim SAR gabungan yang melakukan evakuasi terhadap warga yang tertimbun material longsor di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang akibat hujan deras Sabtu (9/1) sore dan longsor susulan pada malam hari mengakibatkan 22 orang tertimbun material longsor. Sebanyak 11 orang berhasil dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia, tiga orang selamat dan 8 orang masih dilakukan pencarian.

“Tim SAR Gabungan temukan 2 korban longsor lainnya dalam keadaan meninggal dunia. Total hingga pukul 13.00 Wib, korban meninggal 13 orang,” ujar Kepala Kantor SAR Bandung, Deden Ridwansyah, Ahad (10/1/2021).

Dikutip dari Republik, ia menjelaskan pada pukul 09.30 Wib, tim SAR Gabungan menemukan korban meninggal dunia laki-laki sedangkan korban kedua pada pukul 12.55 Wib berjenis kelamin laki-laki.

Sebelumnya, Long-

sor yang terjadi di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang akibat hujan deras Sabtu (9/1) sore dan longsor susulan pada malam hari mengakibatkan 22 orang tertimbun material longsor. Sebanyak 11 orang berhasil dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia, tiga orang selamat dan 8 orang masih dilakukan pencarian.

Kepala SAR Bandung, Deden Ridwansyah mengatakan pihaknya berhasil mengevakuasi 11 orang yang tertimbun dalam keadaan meninggal dunia hingga pukul 01.22 dini hari, Ahad (10/1). Menurut, total warga yang tertimbun 22 orang diantaranya 3 orang selamat dan 8 orang masih dilakukan pencarian.

“22 orang yang terdiri dari 3 selamat, 11 dalam keadaan meninggal dunia dan 8 orang masih dalam pencarian akibat longsor pertama, adapun korban

pada longsor kedua masih dalam pendataan,” ujarnya, Ahad (10/1).

Ia melanjutkan, seluruh korban selanjutnya dibawa ke Puskesmas Sawah Dadap. Selain itu, pada pukul 02.00 Wib, pencarian dihentikan sementara karena kondisi di lokasi yang kurang memungkinkan dengan kondisi hujan dan adanya retakan tanah di bagian atas.

“Pencarian dilanjutkan pukul 07.00 Wib,” katanya. Ia mengaku turut berbelas sungkawa terhadap korban longsor dan terdapat rekan SAR yang sedang bertugas sebagai korban longsor.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melansir korban meninggal dunia yang tertimbun material longsor diantaranya adalah Danramil Kecamatan Cimanggung Kapt Inf Setio Pribadi dan Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sumedang.

■ Romi

Lagi, Merapi Keluarkan Awan Panas

Yogyakarta, HanTer—Hingga kini Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) menyebutkan Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta empat kali mengeluarkan awan panas guguran.

Dikutip dari Antara, Kepala BPPTKG Hanik Humaida dalam keterangan kepada awak media di Yogyakarta, Kamis, menyebutkan empat kali awan panas guguran terpantau keluar dari Gunung Merapi selama periode pengamatan sejak pukul 00.00 WIB sampai 18.00 WIB.

“Awan panas sudah terjadi empat kali yaitu pada pukul 08.02, 12.50, 13.15, dan 14.02 WIB,” katanya, kemarin.

Ia menyebutkan awan

panas guguran yang terpantau keluar pada pukul 08.02 WIB memiliki tinggi kolom 200 meter. Guguran awan panas pertama itu memiliki durasi 154 detik dengan amplitudo maksimum 28 mm ke arah Kali Krasak.

Awan panas guguran kedua keluar pada pukul 12.50 WIB dengan tinggi kolom 200 meter di atas puncak dengan jarak luncur 300 meter ke arah hulu Kali Krasak selama 139 detik dengan amplitudo maksimum 21 mm.

Berikutnya, awan panas yang keluar pada pukul 13.15 WIB memiliki amplitudo 10 mm dengan durasi 101 detik. Luncuran awan panas itu terpantau ke arah hulu Kali Krasak dengan jarak luncur lebih kurang 400 meter.

Awan panas keempat terjadi pada pukul 14.02 WIB dengan amplitudo 10

mm dan durasi 92 detik. Awan panas yang terpantau terakhir ini tidak teramati secara visual karena cuaca di sekeliling Merapi berabuk.

Sebelumnya, Hanik memperkirakan munculnya awan panas itu berasal dari gundukan yang beberapa waktu lalu terpantau di puncak Gunung Merapi.

Hingga saat ini, BPPTKG masih mempertahankan status Gunung Merapi pada Level III atau Siaga.

Potensi daerah bahaya akibat erupsi Merapi diperkirakan maksimal dalam radius lima kilometer dari puncak.

Ia mengimbau masyarakat di sekitar Gunung Merapi meningkatkan kewaspadaan mengingat awan panas guguran sudah muncul sejak status Siaga ditetapkan.

■ Romi

C. Trade Finance

Salah satu keunggulan Perseroan adalah transaksi untuk perdagangan, dimana Perseroan menawarkan fasilitas pendanaan dan non-pendanaan dalam produk pembiayaan perdagangan.

- **Letter of Credit IB**
Melalui *Letter of Credit* IB Bank menawarkan berbagai jenis transaksi LC untuk kebutuhan transaksi perdagangan nasabah.
- **Import Financing IB**
Import Financing IB ditujukan untuk mendukung nasabah dalam memenuhi kebutuhan pendanaan jangka pendek terkait dengan transaksi impor yang dilaksanakannya.
- **Inward Documentary Collection**
Tagihan yang diterima dari bank koresponden dengan instruksi untuk memperoleh pembayaran atau penerimaan dari pembeli, mengirimkan dokumen kepada pembeli dengan pembayaran, atau mengirimkan dokumen terhadap penerimaan dari atau untuk memperoleh pembayaran pada saat jatuh tempo.
- **Export Financing IB**
Export Financing IB ditujukan untuk mendukung nasabah dalam memenuhi kebutuhan pendanaan jangka pendek terkait dengan transaksi ekspor yang dilaksanakannya.
- **Outward Documentary Collection**
Tagihan dikirim ke bank pihak pembeli (lokal/ luar negeri) untuk memperoleh pembayaran/ penerimaan dari pembeli, mengirimkan dokumen dengan pembayaran atau mengirimkan dokumen terhadap penerimaan dari/ atau untuk memperoleh pembayaran pada tanggal jatuh tempo.
- **Bank Garansi IB**
Bank Garansi IB ditujukan untuk mendukung transaksi nasabah guna menjamin terlaksananya kewajiban kepada *counter party* (*Beneficiary*).
- **LC / SKBDN Usance Payable at Sight**
Facilitas pembiayaan atas dasar LC/SKBDN Berjangka (*Usance*) yang diterbitkan oleh Perseroan untuk kepentingan *beneficiary* dimana *Financing* Bank mengambil secara tunai (atas *unjuksight*).

2. PROSPEK USAHA MASEROKAN

Kondisi Ekonomi Makro
Pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2019 masih mengalami pelemahan akibat dari kebijakan *trade war* antara Amerika Serikat dan China, termasuk proses diskusi Brexit yang masih berjalan dengan Uni Eropa. Menurut World Bank, pertumbuhan ekonomi global mengalami penurunan dari 3,6% *yoy* pada tahun 2018 menjadi 2,9% *yoy* pada tahun 2019. Lebih spesifik, pertumbuhan ekonomi khusus untuk negara *emerging markets* dicatatkan mengalami penurunan dari 4,5% pada tahun 2018 menjadi 3,7% pada tahun 2019. Seiring dengan pelemahan pertumbuhan ekonomi secara global di tahun 2019, Indonesia yang mengalami penurunan sebesar 0,15% cenderung masih lebih baik jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019 sedikit mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2018. Ekonomi Indonesia tercatat bertumbuh sebesar 5,02% *yoy* pada 2019 atau sedikit menurun jika dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya sebesar 5,17%. Dari sisi Domestik pelemahan pertumbuhan ekonomi dikontrolasi oleh beberapa faktor yaitu, Penurunan daya beli baik masyarakat dan korporasi dan defisit neraca transaksi berjalan. Selain itu, dampak tidak tercapainya pertumbuhan ekonomi juga merupakan akumulasi dari tidak tercapainya target pertumbuhan di beberapa sektor termasuk sektor otomotif dan sektor pembiayaan yang memiliki korelasi dengan industri otomotif. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 ditopang oleh beberapa aspek yaitu, tingkat permintaan domestik yang terjaga, inflasi yang terkendali, ekspansi fiskal oleh pemerintah dan pertumbuhan industri sektor komunikasi dan informasi serta jasa keuangan dan asuransi. Kondisi cadangan devisa Indonesia di tahun 2019 mencapai posisi USD 129,2 miliar atau senilai dengan pembiayaan impor dan pembayaran utang pemerintah selama 7,5 bulan. Posisi suku bunga bank sentral juga berada di level 5%. Tingkat suku bunga yang terjaga disebabkan oleh tingkat inflasi yang stabil dan kebijakan bank sentral untuk menjaga pertumbuhan ekonomi agar memiliki ruang untuk berkembang.

Berdasarkan analisis data International Monetary Fund Juni tahun 2020, terdapat revisi *outlook* pertumbuhan ekonomi akibat dampak dari pandemi Covid-19. Pergerakan ekonomi global diperkirakan akan mengalami kontraksi yang lebih buruk dibandingkan prediksi pada April 2020. Ekonomi global mengalami pertumbuhan negatif yaitu sebesar -4,9%, negara-negara *emerging markets* -3,0% dan ASEAN-5 -2,0%. Indonesia sendiri mengalami pertumbuhan negatif sebesar -5,32% pada Q2 2020 dan -3,49% pada Q3 2020 yang menyebabkan Indonesia resmi mengalami resesi ekonomi. Kedepannya, perekonomian diprediksi akan kembali bangkit dan mengalami fase *recovery* di tahun 2021, namun kecepatan *recovery* akan ditinjau dari penanganan pemerintah dan ketersediaan vaksin.

Industri Perbankan Nasional

Di tengah kondisi ketidakpastian kondisi ekonomi global, industri perbankan Indonesia sebagai perantara keuangan masih dapat berkembang dengan baik walaupun terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut dibuktikan dengan pertumbuhan tahun 2019 pada sisi aset perbankan sebesar 8,21% *yoy*, pembiayaan 6,08% *yoy* dan dana pihak ketiga 6,54% *yoy*. Dari sisi permodalan, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) kecukupan modal tahun 2019, melebihi tingkat pertumbuhan perbankan pada tahun 2018. Untuk indikator lain seperti ROA dan NPL mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2020 terjadi resesi perekonomian global akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan perubahan pada *outlook* perekonomian global di tahun 2020. Industri perbankan nasional juga terdampak akibat dari peristiwa ini. Beberapa indikator perbankan mengalami penurunan pada Juli tahun 2020 *ytd*. Pembiayaan menurun 1,35% *ytd* sedangkan aset perbankan dan dana pihak ketiga masih mampu meningkat sebesar 1,90% dan 5,16% *ytd*. Dari sisi permodalan, CAR tahun Juni 2020 sebesar 23,03% menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 23,4%. NPL perbankan juga meningkat menjadi 3,22% dari 2,57% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Industri Perbankan Syariah

Industri perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup stabil setiap tahunnya, hal ini dibuktikan dengan tingkat pertumbuhan aset perbankan syariah sebesar CAGR 13,36%, pembiayaan sebesar 12,72% dan dana pihak ketiga sebesar 14,25% dari tahun 2016 hingga 2019, melebihi tingkat pertumbuhan perbankan konvensional. Namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi sedikit penurunan dari ketiga indikator tersebut. Dari sisi aset pada tahun 2019 bertumbuh 8,80% *yoy*, pembiayaan 10,93% *yoy* dan dana pihak ketiga 12,03% *yoy*. Kontribusi perbankan syariah pada industri perbankan secara keseluruhan juga selalu bertumbuh positif. Dari sisi aset, perbankan syariah berkontribusi sebesar 6,00% pada Juli 2020 meningkat dari 5,30% pada tahun 2016. Kualitas dari struktur permodalan bank syariah semakin baik dari tahun ke tahun dan mengalami tren yang positif, dibuktikan dengan tingkat *Capital Adequacy Ratio* (CAR) / kecukupan modal di level 20,93% meningkat 4,57% dari tahun 2016 di level 16,63%. Selain itu, peningkatan juga terjadi pada kualitas aset yang tercermin pada tingkat *Non Performing Financing* (NPF) Gross sebesar 3,31% dan ROE sebesar 1,38% pada Juli 2020. Pada tahun 2020 terjadi resesi perekonomian global akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan perubahan pada *outlook* perekonomian global. Industri perbankan syariah juga terkena dampak, namun masih dapat bertumbuh positif. Jika dilihat dari sisi aset pada Juli 2020 masih mengalami pertumbuhan 1,88% *ytd*, pembiayaan 4,19% *ytd* dan dana pihak ketiga 0,38% *ytd*.

Prospek Perbankan Syariah

Berdasarkan data historis, perbankan syariah memiliki potensi yang sangat besar untuk dapat bertumbuh di Indonesia. Hal ini didukung oleh beberapa faktor penting seperti, Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, tingkat masyarakat Indonesia yang meningkat, *Islamic finance* dan *market share* perbankan syariah terus tumbuh, industri perbankan yang masih rendah, hanya sekitar 6,00% per 31 Desember 2019. Jika dilihat dalam beberapa tahun terakhir perbankan syariah selalu bertumbuh di atas perbankan konvensional, tahun 2017 sebesar 18,98%, tahun 2018 sebesar 15,53%, tahun 2019 sebesar 8,80%. Hal ini merupakan poin yang penting karena masyarakat mulai tertarik dengan pendanaan syariah sebagai alternatif pembiayaan baru selain perbankan konvensional. Selain itu, saat ini hanya terdapat 14 Bank Umum syariah yang beroperasi di Indonesia yang menyebabkan ruang gerak perbankan syariah masih sangat besar.

Prospek Digital Banking

Teknologi digital sedang dan akan mentransformasi ekosistem perbankan di Indonesia. Menurut *McKinsey research* tahun 2019, industri perbankan di Indonesia menunjukkan trend perindahan pengguna pelanggan konvensional menuju perbankan digital yang cukup masif dibandingkan survey yang dilakukan tahun 2014. Saat ini, penetrasi digital sudah mencapai 1,6 kali jika dibandingkan dengan tahun 2014 dengan tingkat adopsi 58% sejalan dengan transformasi yang terjadi di negara-negara *emerging market* Asia. Pengguna layanan perbankan di Indonesia juga terbukti sangat terbuka dengan *digital banking*, hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan pengguna *digital banking* yang bertumbuh dua kali lebih cepat dibandingkan dengan negara *emerging market* Asia lainnya. Hal ini diperkuat dengan hasil survey yang mengatakan 55% responden pengguna perbankan lebih memilih *digital banking* dalam kurun waktu 6 bulan, lihat grafik 2. Seiring dengan hasil *research* dan survey yang dilakukan McKinsey, Perseroan berkomitmen untuk bertransformasi menjadi perbankan syariah dengan konsep *digital banking*. Transformasi ini juga mengokohkan posisi perseroan sebagai bank syariah *digital* pertama di Indonesia.

Prospek Usaha Digital Banking Dalam 5 Tahun Kedepan

Menurut hasil survey Bain & Co dan Goldman Sachs 2019, pada tahun 2025 diperkirakan transaksi internet atau *online* di Indonesia akan mencapai nilai USD 225 miliar dari USD 49 miliar di tahun 2019. Selain itu, terdapat potensi dengan anggapan bahwa PT Bank Net Indonesia *online* bertumbuh dalam periode 5 tahun kedepan dengan proyeksi tingkat pertumbuhan yang mencapai 29% CAGR. Dari total pertumbuhan transaksi *online*, transaksi pembayaran (*payment*) yang diperkirakan akan berkembang dengan sangat cepat. Diperkirakan total transaksi *payment* akan mencapai nilai USD 95,2 miliar pada tahun 2025 dari hanya USD 10,4 miliar pada tahun 2019 atau bertumbuh sebesar 45% CAGR. Sebaliknya berdasarkan Global Finance Database 2019, Indonesia saat ini merupakan salah satu negara dengan populasi *unbankable* terbesar di dunia dengan perkiraan 138 juta penduduk yang belum terjamah layanan perbankan. Dengan kondisi yang ada saat ini, artinya masih terbuka ruang bagi lembaga perbankan di Indonesia untuk bertumbuh dan mengisi *mismatch* yang cukup besar.

EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 yang angka-angkanya diambil dari Laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Anggota dari BDO International Limited) dan ditandatangani oleh Sutomo, S.E., Ak., M.M., CPA., CA., SAS dengan opini tanpa modifikasi dimana terdapat Penekanan suatu hal yaitu Lulusan keuangan disusun dengan anggapan bahwa PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk (dahulu PT Bank Maybank Syariah Indonesia) akan melanjutkan operasinya sebagai entitas yang berkemampuan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Pada tanggal 31 Juli 2020, PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk (dahulu PT Bank Maybank Syariah Indonesia) mengalami defisit sebesar Rp163,612 (dalam jutaan Rupiah). Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan mengenai kemampuan PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk (dahulu PT Bank Maybank Syariah Indonesia) untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Rencana manajemen untuk mengatasi kondisi tersebut juga diungkapkan dalam Catatan 42 atas laporan keuangan dan Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 telah diaudit oleh KAP Purwanto, Sungkoro dan Surja dengan opini tanpa modifikasi.

Keterangan	(dalam juta Rupiah)			
	31 Juli 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018	2017
Modal Dasar	2.500.000	819.307	819.307	819.307
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	819.307	819.307	819.307	819.307
Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti - setelah pajak	-	2.906	1.916	3.423
Keuntungan yang belum direalisasi atas surat berharga dalam kelompok diukur pada nilai wajar	-	-	12.840	-
Saldo laba dari kegiatan konvensional	29.541	29.541	29.541	29.541
Saldo rugi dari kegiatan syariah	(193.153)	(256.037)	(333.341)	(268.621)
Jumlah Ekuitas	655.995	595.717	530.263	583.650

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran ke OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat. Sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima ratus miliar) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham.

TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS

1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM
Sehubungan dengan anjuran dari Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (*social distancing*) dan menghindari keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan virus Corona (Covid-19), maka Perseroan, Penjamin, dan Biro Administrasi Efek membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian saham Perseroan selama penawaran umum sebagai berikut:

1) **PEMESANAN SAHAM HANYA** bisa dilakukan melalui alamat email • dengan prosedur sbb:

- a. 1 (satu) alamat email hanya bisa melakukan 1 (satu) kali pemesanan
- b. Email yang akan diikutkan dalam proses pemesanan adalah email yang diterima pada pukul 08.00 – 12.00 WIB, hal ini guna memberikan kesempatan kepada para pemesan untuk melakukan pembayaran pesanan saham di bank.
- c. Melampirkan copy KTP
- d. Menyampaikan pemesanan dengan format :
No. Sub Rekening Efek (SRE)=SPASI=Jumlah Pemesanan (dalam lembar Saham) dengan kelipatan 100 (saham)=SPASI>Nama Pemesan sesuai identitas diri.

Contoh : IU0018A3200135 1.000 Budi
Dan juga menyampaikan detail Nomor Rekening untuk Pengembalian Kelebihan Pemesanan (Refund):
Nama Bank=SPASI-No Rekening=SPASI>Nama Pemilik Rekening
Contoh : BCA 1000567890 Budi
Dan menyampaikan nomor telepon yang dapat dihubungi.
Contoh : Telepon 081xxxxxxx

2) **PEMESAN** akan mendapatkan email balasan yang berisikan :
a. Hasil Nomor Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS); atau
b. Informasi tolakan karena:
• Email ganda;
• Nomor Sub Rekening Efek tidak terdaftar;
• Informasi dalam Sub Rekening Efek berbeda dengan KTP.

3) **PEMESAN** melakukan pembayaran selambat-lambatnya pukul 14.00 WIB ke:
PT BANK •, Cab. •
A/N : •
A/C : •

WAJIB MENGISI KOLOM BERITA dengan No FPPS dan Nama Pemesan sesuai identitas diri.
4) Dengan membawa bukti pembayaran dan fotocopy identitas diri (tidak dapat diwakilkan), PEMESAN dapat mengambil dan melengkapi FPPS s/d pukul 15.00 WIB di gerai Penawaran Umum di:
• Jl. •
• Jl. •
• No. Telp : 021 – •

5) Guna mengantisipasi risiko penyebaran virus Covid-19, calon pemesan hanya dapat menyampaikan pertanyaan atau permintaan informasi secara online, baik melalui telepon di nomor 021-5277966 maupun email di •, PT Share Star Indonesia selaku Biro Administrasi Efek ("BAE") tidak akan melayani pertanyaan/permintaan informasi yang disampaikan secara langsung di kantor BAE.

6) Ketelantan maupun tata cara ini dibuat demi kepentingan Bersama, guna melaksanakan himbauan sebagai pembayarannya. Seluruh pembayaran harus sudah diterima dengan tetap memperhatikan pelayanan terhadap calon investor. Ketentuan dan tata cara ini adalah final dan calon pemesan yang ingin berpartisipasi wajib mengikuti tata cara tersebut diatas.

7) Penyelenggara berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

DIHARAPKAN AGAR TIDAK MEMBUAT KERUMUNAN MASA ATAU BERGEROMBOL DI DEPAN AREA GERAI PENAWARAN UMUM.

2. PEMESAN YANG BERHAJK
Pemesan yang berhaik melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/ atau lembaga/badan usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7.

3. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham termasuk Selama Masa Penawaran Umum Perdana Saham, para pemesan yang berhaik dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang ditentukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek di mana FPPS diperoleh. Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) formulir yang diajukan melalui email oleh pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan melampirkan tanda jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan, dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti kepemilikan anggota bursa dan melakukan pemesanan sesuai dengan jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor yang masih berlaku, wajib mencantumkan pada FPPS nama dan alamat di luar negeri/domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas, serta melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pesanan.

Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian sahamnya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.

4. MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Masa Penawaran Umum Perdana Saham akan dimulai pada tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021, yang akan dimulai pada pukul 09.00 sampai dengan pukul 15.00.

5. PERSYARATAN PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan dengan transfer, cek pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan. Semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada:

Bank	•
Atas nama	• PT NH Korindo Sekuritas Indonesia
No. A/C	•

Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) FPPS. Cek milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran. Seluruh pembayaran harus sudah diterima (*in good funds*) oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dari sindikasi, nasabah retail dan nasabah institusi selambat-lambatnya pada hari terakhir Penawaran Umum pada rekening tersebut di atas kecuali untuk Nasabah yang memperoleh penajahatan pasti. Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau bilyet giro ditolak oleh bank terkait, maka pemesan saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Untuk pembayaran melalui *transfer account* dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Nota Kredit Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPSnya.

6. BUKTI TANDA TERIMA

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke-6 (enam) sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan dan harus disimpan dengan baik agar dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian sisa uang pemesanan dan/atau penerimaan FKPS atas pemesanan pembelian saham.

7. PENJATAHAN SAHAM

Pelaksanaan penajahatan akan dilakukan oleh PT NH Korindo Sekuritas Indonesia selaku Manajer Penajahatan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7.

8. Penajahatan pasti (Fixed allotment)

Penajahatan pasti dibatasi sampai dengan 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah Saham yang Ditawarkan, yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, yayasan, perorangan, institusi bentuk lain, baik domestik maupun luar negeri.

Dalam hal penajahatan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem penajahatan pasti, maka penajahatan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

a) Manajer Penajahatan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penajahatan pasti dalam Penawaran Umum Perdana Saham. Penentuan besarnya persentase Penajahatan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;

b) Penajahatan pasti dilarang diberikan kepada:

- 1) direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham;
- 2) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- 3) Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dan angka (2), yang baik merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

9. Penajahatan terpuat (Pooling)

Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah Saham yang Ditawarkan melalui suatu Penawaran Umum Perdana Saham, maka Manajer Penajahatan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur penajahatan sisa saham setelah alokasi untuk Penajahatan Pasti sebagai berikut:

a. Dalam hal setelah mengecualikan Pemesan Saham yang merupakan:

- a. direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham;
- b. direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- c. Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (a) dan (b), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga;

dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:

- pemesan yang tidak dicekualikan akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan.
- dalam hal para pemesan yang tidak dicekualikan telah menerima penajahatan sepenuhnya dan masih terdapat sisa Saham, maka sisa Saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a), b), c) menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

b. dalam hal setelah mengecualikan pemesan Saham sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a), b), c) dan terdapat sisa Saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penajahatan bagi pemesan yang tidak dicekualikan itu, akan dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Metode Penajahatan Lain

- para pemesan yang tidak dicekualikan akan memperoleh satu sampai dengan *seratus satuan perdagangan* di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana saham tersebut akan terdapat; dan

- apabila masih terdapat sisa saham yang tersisa, maka setelah *salu sampai dengan seratus satuan perdagangan* dibagikan kepada pemesan yang tidak dicekualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

Terkait Metode Penajahatan Terpuat (Pooling Allotment) Perseroan telah mendapatkan Persetujuan dari OJK sesuai Surat No. S-179/PM/22/2020 tertanggal 16 Desember 2020.

8. PENYERAHAN FKPS ATAS PEMESANAN SAHAM

Distribusi saham ke masing-masing Rekening Efek di KSEI atas nama Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk oleh pemesan saham untuk kepentingan pemesan saham akan dilaksanakan dimana Perseroan menetapkan 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penajahatan. FKPS atas pemesanan pembelian saham tersebut dapat diambil pada kantor BAE yang ditunjuk, dengan menunjukkan tanda jati diri asli pemesan dan menyertakan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham yang tersedia dimana dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini Perseroan menetapkan 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penajahatan.

PEMBAYARAN PROSPEKTUS DAN FPPS

Prospektus dapat diperoleh sejak dimulainya hingga selesainya masa penawaran umum dan tersedia pada website Perseroan atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT NH Korindo Sekuritas Indonesia

Treasury Tower 51st floor Unit A
District 8 SCBD Lot 28
Jl Jendral Sudirman Kav. 52 – 53
Senayan - Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190
Telp: 021 - 5088 9100
Telp: 021 - 5088 9101
Website : www.nhsec.co.id
Email : lb@nhsec.co.id

PENJAMIN EMISI EFEK (jika ditentukan kemudian)

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Share Star Indonesia

Gedung Citra Graha Lt. 7
Jl. Gatot Subroto Kav. 35-36
Jakarta Selatan 12950
Telp: 021-527 7966
Fax: 021-527 7967

Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) dapat diperoleh melalui email • sesuai prosedur yang diatur dalam Bab Tata Cara Pemesanan Saham.